



Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021

Gili Argenti¹, Sultan Dhiaulhaq², Arditta Pramesti³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, 4136.

Abstract

Received: 24 Desember 2022

Revised: 28 Desember 2022

Accepted: 30 Desember 2022

The Taliban, which means “students” in the Pashto language. They emerged in the early 1990s in northern Pakistan. Fought alongside the Mujahideen which is Afghan rebels after Soviet occupation. Majority of the Taliban members had studied in conservative religious schools in Afghanistan and across the border in Pakistan. In 1996, the Taliban seized Kabul, the capital city. At that time, they hanged Najibullah Ahmaddzai who was the last communist president of Afghanistan. The Taliban enforcing traditional Islamist rules and confining women to their homes. Women from conservative communities also perceived western, modern influences are wrong, it made the patriarchal culture continue to develop in Afghanistan until it eventually led to discrimination of women's rights. The United Nations (UN) has an important role, that is assisting in the protection and enforcement of human rights in accordance with their duties. The UN had successfully ratified the universal declaration of human rights (UDHR) on December 10, 1948. This Convention discusses the elimination of all forms of discrimination, one of which is against the rights of women and children.

Keywords: *Discrimination, Human Security, Women's Right, Taliban.*

(*) Corresponding Author: gili.argenti@fisip.unsika.ac.id; HP : 085692100632

How to Cite: Argenti, G., Dhiaulhaq, S., & Pramesti, A. (2023). Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 581-592. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7554055>

PENDAHULUAN

Teori human security muncul dari perbincangan para akademisi yang berkumpul pada tahun 1960-an hingga 1970-an dalam World Orders Models Project (WOMP), dan the Club of Rome untuk berdiskusi tentang masalah global dengan fokusnya adalah keselamatan, keamanan dan keselamatan individu. Namun, di tahun 1980-an hingga 1990-an laporan dari beberapa komisi, seperti komisi Palme dengan Common Security report, komisi Brandt dengan North-South report, komisi Brundtland dengan “Our Common Future”, komisi Stockholm dengan “Common Responsibility in the 1990s”, dan komisi Global Governance memberikan fokusnya pada keamanan non tradisional, seperti kesenjangan ekonomi global, kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Setelah munculnya konsep keamanan manusia yang di gagas oleh Mahbub ul-haq dalam laporan HDR UNDP tahun 1994. Sebagai terminologi awal, UNDP mendefinisikan human security sebagai dua aspek, yaitu keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Sedangkan, di pengertian kedua dimaknai dengan perlindungan dari gangguan spontan dan membahayakan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dalam pekerjaan, atau di masyarakat (UNDP, 1994: 3). Pendefinisian ulang juga dilakukan oleh Commission on Human



Security bahwa Human Security adalah upaya melindungi hal inti atau vital dalam kehidupan manusia yang dicirikan oleh kebebasan dari ancaman meluas terhadap hak-hak manusia hingga pemenuhan-pemenuhan kebutuhannya. Human Security berarti keamanan dari kekerasan maupun ancaman tanpa kekerasan, melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman yang kritis (severe) dan meluas (pervasive). Human Security berarti membangun sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya sebagai basis bangunan atau fondasi menuju pencapaian kelangsungan hidup, penghidupan maupun martabatnya (CHS, 2003: 4).

Salah satu bentuk dari human security adalah terlindunginya hak asasi manusia (HAM). HAM memiliki pengertian kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama Hak Asasi Manusia adalah kehidupan dan martabat manusia (Riyadi 2018). Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan (Riyadi 2018). John Locke juga memberikan pendapatnya tentang HAM, menurutnya HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mencabutnya (Ridwan Karim, 2021).

Pelanggaran HAM memiliki banyak bentuk, contohnya diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok karena latar belakang atau karakteristik seperti ras, suku, jenis kelamin, usia, dan status sosial (APA, 2019). Diskriminasi dianggap sebagai perilaku yang ditujukan untuk mencegah atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sesuatu (Harruma, 2022). Dengan begitu, diskriminasi termasuk pelanggaran HAM karena telah mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi merupakan salah satu sumber utama terjadinya konflik di masyarakat, oleh sebab itu diskriminasi harus segera diatasi karena dapat mengancam integritas nasional bagi bangsa dan negara.

Kasus diskriminasi banyak ditemui pada perempuan (Austin Fahy, 2022). Salah satunya yaitu perempuan di Afghanistan. Diskriminasi terhadap perempuan telah mencapai tingkat baru dengan munculnya kekuasaan Taliban. Afghanistan merupakan negara yang penuh tantangan dan tidak aman bagi perempuan untuk hidup di sana karena masih kentalnya budaya patriarki, aksi teroris, bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama yang merugikan perempuan. (Diva Syafitri, 2021).

Sejak jatuhnya Taliban pada tahun 2001, telah mengalami kemajuan dengan dibuatnya perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan namun, dengan adanya penarikan pasukan internasional yang direncanakan pada akhir tahun 2014, Amnesty Internasional prihatin dengan hak-hak serta resiko yang akan dialami perempuan Afghanistan (Maggie Astor, 2021). Dan benar saja, kini Taliban kembali berkuasa dan membuat aturan yang mengekang perempuan. Taliban secara komprehensif mencegah perempuan untuk menggunakan hak dasar mereka untuk bereksresi, bergerak, dan berpendidikan. Taliban juga melarang perempuan bepergian atau pergi ke tempat kerja tanpa ditemani oleh anggota keluarga laki-lakinya (HRW, 2022).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan tipe penelitian metode deskriptif. Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif adalah metode yang menyelidiki status sekelompok orang, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, berdasarkan fakta dan akurat tentang fakta, ciri-ciri dan keterkaitan fenomena yang diselidiki. Jenis metode deskriptif yang akan digunakan yaitu, studi kasus. Menurut Maxfield (1930: 117-122) dalam Nazir (1988: 66) definisi penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Analisa data dalam jurnal ini menggunakan jenis analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif memiliki pengertian suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola (hubungan) diantara banyak kategori (Mc.Milla & Schumacher, 2001). Kualitatif tidak menggunakan angka-angka dan model matematika lainnya. Konsep dasar penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji dan memahami pentingnya individu atau kelompok orang dalam memecahkan masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009: 4). Creswell (2009) juga menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya yang signifikan seperti mengajukan pertanyaan dan pengukuran, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik tertentu ke topik tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian kualitatif berakar pada lingkungan alam secara keseluruhan, bergantung pada manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, melakukan analisis data secara induktif, mengarahkan tujuan penelitiannya mencoba menemukan teori dari fondasinya, bersifat deskriptif, lebih terkait dengan proses dari pada hasil, membatasi fokus penelitian, memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rencana penelitian adalah pendahuluan, dan hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak : peneliti dan subjek peneliti (Moleong, 2010).

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah dokumen atau studi pustaka. Dokumen atau studi Pustaka adalah metode dimana pengambilan sumber materi berasal dari berbagai laporan suatu peristiwa sebelumnya yang dianggap relevan.

PEMBAHASAN

Peraturan Taliban dan Realita

Setelah kembali menguasai Afghanistan, kelompok Taliban dalam konferensi pers pertamanya mengklaim akan memberikan hak-hak kaum perempuan. Tapi mereka menambahkan hak-hak yang diberikan itu dalam batas-

batas ajaran Islam. Perlu diketahui, praktik Taliban yang terdahulu sangat patriarkis dan mengekang kebebasan serta kemajuan kaum perempuan. Banyak kaum perempuan yang menyatakan ketakutannya akan kembalinya aturan hukum represif yang pernah diterapkan pemerintahan Taliban sebelumnya. Berbagai organisasi internasional juga menyatakan keprihatinan serupa (Reza Gunadha, 2021). Taliban telah memerintah Afghanistan selama satu tahun, namun pada kenyataannya mereka kembali membuat peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi, ruang gerak, dan pendidikan bagi kaum perempuan di Afghanistan. Diskriminasi terhadap kaum perempuan terus dilakukan oleh kaum pemberontak itu.

Taliban membuat tiga belas aturan untuk kaum perempuan di Afghanistan, yang mereka percayai bahwa aturan tersebut diterapkan untuk memastikan keamanan bagi perempuan. Peraturannya yaitu sebagai berikut 1) Dilarang bepergian kecuali diantar seorang laki-laki dari anggota keluarganya; 2) Dilarang berteman dengan laki-laki tanpa seizin anggota keluarganya; 3) Dilarang berinteraksi dengan laki-laki di atas 12 tahun selain anggota keluarganya; 4) Dilarang bersekolah di sekolah umum, mereka hanya boleh bersekolah di sekolah khusus perempuan; 5) Dilarang menggunakan riasan wajah termasuk cat kuku; 6) Dilarang bermain alat musik dan menari; 7) Jika perempuan bekerja, Kelompok Taliban akan mengawal mereka pulang dan memerintahkan untuk kerabat laki-laki perempuan tersebut saja yang bekerja; 8) Mewajibkan perempuan untuk mengenakan burqa (pakaian yang menutupi seluruh tubuh); 9) Dilarang berbicara menggunakan suara yang keras hingga terdengar oleh orang asing baik dalam pertemuan perempuan maupun di depan umum; 10) Dilarang menggunakan sepatu hak tinggi; 11) Dilarang duduk di balkon rumah; 12) Dilarang menampilkan gambar perempuan baik dalam perfilman maupun media yang lainnya; 13) Seorang guru dilarang memberikan pelajaran untuk siswa yang berjenis kelamin berbeda (Davies, 2021)

Alih-alih memastikan keamanan bagi perempuan, nyatanya aturan ini dianggap sebagai pelanggaran HAM karena aturan ini sangat membatasi kaum perempuan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat. Salah satu peraih nobel perdamaian, Malala Yousafzai, ia pernah ditembak oleh Taliban di usia lima belas tahun karena vokal menyuarakan pendidikan anak – anak perempuan di Pakistan. Pada tanggal 17 Agustus 2021 ia menyampaikan pada BBC bahwa kaum perempuan di Afghanistan risau akan masa depan mereka. Mereka risau terhadap keselamatan, hak, perlindungan dan kecemasan untuk akses ke sekolah. Ia juga melihat banyaknya laporan berita bahwa banyak anak perempuan yang di pulangkan dari universitas. Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi Taliban yaitu Abdul Baqi Haqqani menyampaikan, perempuan Afghanistan boleh menempuh pendidikan. Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan. Realitanya menurut laporan UNICEF, sekitar 3,7 juta anak putus sekolah di Afghanistan dan 60% di antaranya di dominasi oleh perempuan.

Bentuk Diskriminasi Perempuan di Afghanistan

Selama masa pemerintahan Taliban, perempuan diberlakukan secara semena-mena, dimana mereka terpaksa mengikuti aturan yang dibuat oleh Taliban. Pemerintahan Taliban telah melembagakan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender berskala besar serta sistematis terhadap wanita di Afghanistan (Dikarma,

2022). Taliban telah mengecualikan perempuan di Afghanistan dari bidang edukasi, sosial, ekonomi, dan politik di seluruh negeri.

Afghanistan memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Undang-Undang tahun 1990 Bab 3 Pasal 38 berbunyi “Penduduk Afghanistan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, terlepas dari kewarganegaraan, ras, bahasa, suku, pendidikan dan status sosial serta agama. Perlakuan hak khusus yang ilegal atau diskriminasi terhadap HAM adalah dilarang”. Selain itu, terdapat juga aturan mengenai para pelaku kekerasan, yaitu pada pasal 42. Sayangnya hukum tersebut seolah telah digantikan dengan aturan Taliban sehingga tidak bisa memaksimalkan fungsinya.

Bentuk diskriminasi perempuan Afghanistan oleh Taliban yaitu terdapat pada bidang pendidikan, sosial, politik, kesehatan dan ekonomi. Contoh kasus dari diskriminasi di bidang pendidikan adalah keterbatasan perempuan untuk memilih jurusan di universitas. Seorang perempuan berusia sembilan belas tahun diwawancarai oleh BBC mengenai hal ini. Ia menyampaikan bahwa setelah melarang sebagian besar perempuan untuk bersekolah, Taliban memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap jurusan di universitas.

Menurut kesaksiannya, anak-anak perempuan Afghanistan dilarang masuk sekolah menengah oleh Taliban setelah mereka merebut kekuasaan pada Agustus 2021. Kelompok militan itu mengatakan “lingkungan Islam” harus diterapkan pada remaja-remaja perempuan, supaya mereka bisa diizinkan Kembali bersekolah. Namun realitanya setelah lebih dari satu tahun memimpin Afghanistan, hal itu masih belum terwujud di sebagian besar provinsi. Taliban memang membuat keputusan bahwa kaum perempuan yang berada di kelas terakhir sekolah bisa mengikuti ujian masuk universitas, namun dengan pilihan jurusan yang terbatas. Misalnya, di Universitas Nangarhar, dimana perempuan hanya diberi hak untuk memilih hanya tujuh dari tiga belas fakultas. Perempuan tidak diizinkan untuk mengambil jurusan seperti jurnalisme, pertanian, kedokteran hewan, teknik, atau ekonomi.

Pada bidang sosial, Afghanistan telah membuat aturan hukum mengenai hak fundamental dan tugas masyarakat, yaitu dalam Bab 2 Pasal 34 yang berbunyi “Kebebasan menyuarakan tidak dapat diganggu gugat. Setiap masyarakat Afghanistan memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pikiran melalui suara, tulisan, ilustrasi”. Contoh kasus dari diskriminasi bidang sosial yaitu, pada bulan November 2021, pemerintahan Taliban menerbitkan aturan baru yang melarang perempuan untuk tampil di televisi Afghanistan. Wartawan dan presenter perempuan diperintahkan mengenakan jilbab ketika tampil di televisi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci jenis penutup kepala yang boleh digunakan. Selain itu, para pegawai perempuan juga diminta untuk tinggal di rumah saja, kecuali terdapat pekerjaan yang tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Taliban juga memaksa perempuan untuk mengenakan burqa setiap mereka keluar rumah.

Perlawanan Perempuan Afghanistan pada Taliban

Setelah menebar janji menerapkan corak pemerintahan yang lebih moderat, kelompok Taliban perlahan menggugurkan hak-hak perempuan, seperti mulai memberlakukan larangan yang membatasi ruang gerak bagi perempuan di Afghanistan. Peraturan tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi, khususnya dari kaum perempuan. Sebagian besar perempuan tidak terima dan merasa bahwa

Taliban berusaha untuk membuat perempuan seolah-olah tak terlihat dengan cara melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja. Kaum perempuan yang kontra dengan peraturan Taliban, melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali haknya. Berbagai upaya mereka tempuh mulai dari unjuk rasa, hingga gugatan (Lestari, 2021).

Salah satu aksinya yaitu ketika para perempuan menyerukan hak untuk bekerja dan dimasukkan dalam struktur pemerintahan. Beberapa penyebabnya adalah peraturan Taliban yang melarang perempuan untuk berpendidikan dan bekerja juga kekhawatiran mereka diperlakukan kembali seperti saat Taliban berkuasa di tahun 1996-2001. Saat itu, perempuan diwajibkan untuk menutup wajah mereka ketika berada di luar rumah, dan hukuman keras dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Demonstrasi ini terjadi di daerah Kabul dan Herat. Sebagai konsekuensinya, para pendemonstrasi dibubarkan dengan gas air mata dan semprotan merica, saat massa protes mencoba berjalan dari jembatan ke istana kepresidenan, bahkan ada yang mengarahkan pistolnya ke seorang demonstran.

Selain itu, sejumlah perempuan Afghanistan juga menggelar unjuk rasa secara daring guna menentang aturan berbusana yang diterapkan Taliban terhadap para pelajar putri dan mahasiswi. Mereka menggunakan tagar #DoNotTouchMyClothes (jangan sentuh busana saya) dan #AfghanistanCulture (budaya Afghanistan). Unggahan unjuk rasa pertama dimulai dari Dr. Bahar Jalali pada 12 September 2021. Alasan dia melakukan hal ini dikarenakan keresahannya terhadap identitas dan kedaulatan Afghanistan yang menurutnya sedang diserang. Ia mendesak para perempuan Afghanistan di manapun berada untuk membagikan foto busana tradisional, menunjukkan "wajah Afghanistan sesungguhnya". Jalali sendiri sudah membagikan foto dirinya memakai busana hijau khas Afghan ke Twitter. Seorang aktivis hak asasi asal Afghanistan, Spozhmay Maseed, juga ikut mengunggah foto busana tradisionalnya. Ia menulis di dalam caption bahwa niqab dan burqa adalah bukan budaya Afghanistan.

Terdapat juga aksi unjuk rasa lainnya, contohnya yaitu aksi yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2022. Sekitar 30 perempuan Afghanistan melakukan aksi protes di depan Universitas Kabul. Para pengunjuk rasa menuding pelajar perempuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait merupakan buntut dari kepemimpinan Taliban yang membatasi akses pendidikan perempuan. Kementerian Pendidikan Tinggi merespon kejadian tersebut. Menurutnya, sejumlah siswa yang dikeluarkan memang karena melakukan pelanggaran aturan asrama universitas. Menanggapi tekanan internasional atas pendidikan anak perempuan, para pejabat Taliban mengatakan, penutupan sekolah menengah bersifat sementara. Namun demikian, alasan lain seperti kurangnya dana dan perombakan silabus, sempat dilayangkan institusi.

Pernyataan dan Tindakan PBB terhadap kasus ini

Pada 12 September 2022, Dewan Hak Asasi Manusia PBB merilis pernyataannya tentang situasi Afghanistan setelah Taliban pertama kali berkuasa. Melalui pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Afghanistan, Richard Bennett menyatakan bahwa pada kepemimpinan Taliban Hak Asasi Manusia di Afghanistan makin merosot yang mengarah pada otoritarianisme. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pemimpin Taliban melalui juru bicaranya, Zabihullah Mujahid lewat media sosialnya yaitu Twitter. Ia mengatakan bahwa pernyataan yang diberikan

Richard Bennet adalah bias, jauh dari kenyataannya dan menurutnya tidak ada ancaman bagi perempuan Afghanistan, ia juga menganggap bahwa semua perempuan sudah dihormati.

Setelahnya, PBB membuat laporan baru untuk membantah klaim Taliban bahwa hak-hak rakyat Afghanistan dilindungi oleh hukum Islam yang telah ada sejak undang-undang demokrasi pada tahun 2004 ditanggihkan, sementara pemerintah (di bawah Presiden Ashraf Ghani) dan pengawasan masyarakat sipil dibubarkan. Menurut laporan itu, Taliban berulang kali mengklaim pemerintahan mereka adalah inklusif, tidak ada keragaman gender, etnis, agama, politik dan geografis. Namun, majelis yang terdiri dari 4.500 ulama yang diadakan di Kabul pada 30 Juni sampai 2 Juli 2022 adalah bukti bahwa Taliban tidak mengambil kesempatan untuk membentuk proses politik yang inklusif. Majelis tersebut seluruhnya berisi laki-laki dimana hal tersebut menunjukkan tidak adanya keragaman dan tidak menghasilkan apapun selain memperkuat dukungan *de facto*.

Menurut laporan, di bawah sistem patriarki, perempuan dan anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Bahkan, seringkali mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, paksaan menikah di usia dini, keluar dari sekolah menengah, izin kerja profesional mereka dicabut dan larangan lainnya membuat kebebasan pergerakan perempuan sangat terhambat. Taliban berjanji untuk mengizinkan anak perempuan Afghanistan untuk Kembali bersekolah setelah 21 Maret 2022, namun pada akhirnya mereka tetap menutup sekolah menengah untuk anak perempuan dengan alasan kebijakan dan seragamnya belum mengikuti prinsip hukum Islam dan budaya Afghanistan. Pelapor khusus juga menggarisbawahi keprihatinan serius bahwa aturan ini sangat menghambat anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah. Sekolah menengah untuk perempuan ditutup di 24 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Afghanistan, sehingga memaksa sekitar 850.000 anak perempuan putus sekolah.

Bennett melakukan wawancara dengan salah satu perempuan Afghanistan. Dalam wawancara itu terdapat informasi bahwa perempuan di sana sangat cemas akan masa depan mereka. Aturan yang dibuat pada nyatanya tidak hanya membatasi perempuan untuk berekspresi dan berpendapat. Parahnya, aturan Taliban juga mematikan mimpi mereka. Perempuan dalam wawancara Bennett itu juga meminta pada masyarakat internasional untuk ikut berpartisipasi memperjuangkan hak-hak mereka, karena menurutnya sulit untuk memperjuangkannya sendirian.

Belum lagi, hukum Islam Taliban yang mengizinkan minimal anak berusia 15 tahun untuk dinikahkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya pernikahan usia dini. Selain itu, menurut laporan yang sama, tingginya angka bunuh diri pada perempuan di Afghanistan juga harus segera dipelajari. Adanya konsekuensi ekonomi yang berat bagi perempuan juga ada di laporkan pada laporan tersebut.

Selain itu, konsekuensi ekonomi bagi perempuan juga sangat berat. Pada awal 2021, sekitar 17.369 bisnis milik perempuan menciptakan lebih dari 129.000 pekerjaan, lebih dari sepertiganya diisi oleh perempuan, dan banyak lagi bisnis milik perempuan yang tidak tercatat yang menggerakkan ekonomi informal. Namun, pada Maret 2022, 61 persen perempuan kehilangan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan uang; larangan yang saat ini berlaku diperkirakan berkontribusi terhadap kerugian ekonomi yang langsung terasa, antara 600 juta dolar AS sampai 1 miliar dolar AS (sekitar 3 sampai 5 persen PDB Afghanistan). Pada sektor

informal, perempuan tidak lagi bisa membawa produk yang mereka buat ke pasar karena pembatasan pergerakan dan penutupan banyak pasar perempuan.

Lalu, pada 19 Juli 2022, Kementerian Keuangan Taliban mengumumkan di Twitter bahwa perempuan diminta untuk "secara sukarela mencalonkan" seorang anggota keluarga laki-laki untuk menggantikan mereka di tempat kerja. Human Rights Watch juga mengatakan pada bulan Agustus 2022 bahwa tanggapan internasional terhadap perlakuan Taliban terhadap perempuan "tidak cukup baik" dan menyerukan tindakan yang lebih konkret untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pada bulan Juli 2022, Amnesty International menerbitkan sebuah laporan tentang penderitaan perempuan Afghanistan di bawah Taliban, berjudul "Kematian dalam gerakan lambat".

Faktor Penyebab Diskriminasi Perempuan oleh Taliban

Ketidaksetaraan gender, memberikan kontribusi besar terhadap diskriminasi. Hal itu menjadi mimpi buruk bagi perempuan Afghanistan. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan, perempuan tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitas di luar rumah tanpa ditemani mahramnya, perempuan harus memakai pakaian tertentu dan tidak memiliki kebebasan berbicara, perempuan tidak memiliki kesempatan bekerja, perempuan tidak memiliki identitas dan suara dan perempuan hanya dijadikan 'properti' tanpa adanya kesempatan untuk berdaya sebagai manusia (NPR, 2021).

Namun, terdapat faktor lain juga yang dapat mendorong diskriminasi perempuan di Afghanistan.

1. Faktor Sejarah

Diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan dimulai 20 tahun yang lalu ketika Taliban berkuasa pada tahun 1996. Sejarah ini mencatat bahwa kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh kekalahan Uni Soviet dari pasukan Mujahidin Afghanistan pada akhir tahun 1989 yang menyebabkan Afghanistan memiliki konflik militer dan perang saudara untuk mendapatkan kekuasaan. Akibat hal ini, banyak kelompok militan yang ingin mendominasi kepemimpinan Afghanistan, salah satunya yaitu kelompok Taliban. Gaya kepemimpinan mereka memang kental dengan patriarki yang membuat muncul dan berkembangnya diskriminasi hak-hak perempuan. Selain itu, kepemimpinan mereka juga membawa ideologi nama agama untuk menjadikan senjatanya. Namun, saat itu kepemimpinan mereka tidak berlangsung lama karena Amerika mengirim pasukan untuk menyerang pelaku terorisme di Afghanistan. Amerika membawa misi yaitu untuk memerangi al-Qaeda, aktor utama dalam peristiwa terorisme saat itu yang dilindungi oleh Taliban (Al Jazeera, 2021). Meskipun kepemimpinan Taliban waktu itu tidak berlangsung lama, tetapi tetap memberikan dampak traumatis pada masyarakat khususnya pada perempuan di Afghanistan.

2. Faktor Agama

Taliban mempunyai cita – cita untuk menegakkan hukum syariah. Selain itu, ia bisa mendapat perhatian dunia karena berhasil menggulingkan pemerintahan Afghanistan dan merebut ibukota Afghanistan. Mereka menjalankan pemerintahan yang memaksakan hukum islam ekstrem yang dianggap benar. Hukum Islam yang diamini oleh Taliban tidak hanya

meningkatkan ketakutan di masyarakat, tetapi juga menghilangkan martabat perempuan dari tatanan sosial.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin. Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Sayangnya, di Afghanistan terjadinya ketimpangan gender membuat perempuan tidak mendapatkan hak untuk memperoleh hak mendapatkan Pendidikan yang layak lebih dari 3 dekade. Menurut laporan UNICEF, sekitar 3,7 juta anak putus sekolah di Afghanistan, dan 60% di antaranya di dominasi oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan disebabkan praktik tradisional yang tidak memperhatikan norma sosial dan menimbulkan ketakutan baru terhadap kemajuan pemberdayaan perempuan. Perempuan juga tidak memiliki kebebasan dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhannya dalam hal edukasi.

Keberadaan sosial budaya juga melemahkan pendidikan anak perempuan dan menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan dini, dimana 17% di antaranya adalah perempuan di bawah 15 tahun (UNICEF). Selain itu, kepemimpinan bergaya patriarki yang dianut oleh Taliban, skeptisme akan janjinya selalu tidak memiliki kejelasan yang real jika dilihat dari catatan sejarahnya dengan hukum syariah ekstrem yang menyatakan “perempuan menikmati semua hak yang diberikan oleh Islam” (Barr, 2021). Namun, dalam realitanya hal ini adalah bualan semata. Taliban tidak memperlakukan dan mengindahkan hak-hak perempuan.

KESIMPULAN

Human Security mencakup permasalahan yang muncul seperti kelaparan, bencana alam, pandemi, perdagangan perempuan dan anak, perbudakan, rasisme, diskriminasi dan hal lainnya yang dianggap dapat mengancam keamanan suatu individu. Salah satu peristiwa yang mengancam human security yaitu diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan. Taliban yang berkuasa membuat aturan yang mengekang hak – hak perempuan. Budaya patriarki yang berkembang seolah mendukung ketimpangan gender yang ada. Aturan yang mereka percayai sudah menjunjung hak-hak perempuan nyatanya tidak pernah dirasakan oleh perempuan itu sendiri.

Diskriminasi dalam hak dasar seperti memperoleh edukasi yang layak dan hidup bersosialpun seolah dikekang. Adanya pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan yang realitanya adalah 60% pelajar putus sekolah dan mayoritasnya adalah perempuan. Perempuan juga seolah tidak dapat kesempatan untuk bekerja dibuktikan dari izin kerja profesional mereka dicabut. Taliban juga membuat aturan bahwa perempuan berusia 15 tahun sudah boleh dinikahkan, hal ini membuat tingginya angka pernikahan dini yang berefek pada kesejahteraan perindividunya.

Kaum perempuan juga sudah berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban. Aksi unjuk rasa di depan Universitas, Istana Kepresidenan hingga yang dilakukan secara daring seperti meramaikan tagar di twitter juga sudah dikerahkan. Namun tidaklah mudah untuk mendapat hak seperti apa yang diharapkan. Berbagai konsekuensi harus diterima oleh para demonstran. Hukum Afghanistan yang mereka harap melindungi, nyatanya tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

PBB yang memiliki wewenang dan tugas dalam melindungi manusia dari pelanggaran HAM merespon perbuatan Taliban melalui pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Afghanistan yaitu Richard Bennett. Ia melaporkan bahwa pada kepemimpinan Taliban Hak Asasi Manusia di Afghanistan makin merosot yang mengarah pada otoritarianisme. Ia juga menyatakan dalam laporan yang sama bahwa hak-hak warga Afghanistan tidak terlindungi oleh aturan yang dibuat Taliban. Selain itu, karena adanya sistem patriarki, perempuan dan anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Bahkan, seringkali mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, paksaan menikah di usia dini, keluar dari sekolah menengah, izin kerja profesional mereka dicabut dan larangan lainnya membuat kebebasan pergerakan perempuan sangat terhambat. Namun, sayangnya hal ini di bantah oleh pemimpin Taliban melalui juru bicaranya, Zabihullah Mujahid lewat media sosialnya yaitu Twitter. Ia mengatakan bahwa pernyataan yang diberikan Richard Bennet adalah bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Amara Nurfaah, Yulinda Try Dewi, Dini Dwi Gustiana. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *Jurnal Transborders*, 102-114.
- Oriza Dian Lestari. (2021). Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Operasi/Kebijakan Operasi Taliban. *IJSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 72-88.
- Akhmady, F. (2020, Februari 28). Human Security Concept. Retrieved from IISAUC: <https://www.iisauc.org>
- ALJAZEERA. (2021, Juli 25). The Taliban explained. Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/25/the-taliban-explained>
- American Psychological Association. (2019, Oktober 31). Discrimination: What it is and how to cope. Retrieved from American Psychological Association Web Site: <https://www.apa.org>
- Australian Human Rights Commission. (n.d.). Discrimination. Retrieved from Australian Human Rights Commission Web Site: <https://humanrights.gov.au/>
- BBC News. (2021, November 22). Afghanistan: Perempuan bukan hak milik dan tak boleh dipaksa menikah, pedoman yang dikeluarkan Taliban. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59370332>
- BBC News. (2021, September 5). Afghanistan: Taliban bubarkan protes kaum perempuan di Kabul. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58425180>
- BBC News. (2021, September 14). Perempuan Afghanistan berunjuk rasa menentang aturan Taliban dengan memakai busana tradisional di medsos. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-58554143>
- BBC News. (2021, Agustus 21). Perempuan Afghanistan: Ketakutan, keputusan, dan sedikit harapan di bawah kekuasaan Taliban. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58277369>

- BBC News. (2021, Agustus 18). Taliban berjanji hak-hak perempuan Afghanistan akan dilindungi dalam hukum syariah Islam. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58258919>
- BBC News. (2021, Agustus 10). Taliban rebut sejumlah wilayah Afghanistan, kekerasan terhadap anak meningkat. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58154306>
- BBC. (n.d.). Who are the Taliban? Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>
- CNN Indonesia. (2021, September 16). 6 Aturan Taliban yang Kekang Perempuan Afghanistan. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210916104008-113-695127/6-aturan-taliban-yang-kekang-perempuan-afghanistan/1>
- Fahy, A. (2022, Februari 10). How gender discrimination affects women across the globe. Retrieved from Concern Worldwide: <https://www.concern.net/news/what-are-examples-gender-discrimination>
- Gopalakrishnan, M. (2022, Januari 23). A brief history of Afghan women's rights. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/en/a-brief-history-of-afghan-womens-rights/a-60449450>
- Kusuma, A. S. (2022). Human Security dalam Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar. <https://www.researchgate.net/>.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Puspaningrum, B. A. (2021, September 29). Korban KDRT Afghanistan Dipaksa Memilih: Kembali Disiksa atau Tinggal di Penjara Terbengkalai. Retrieved from KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/29/142740370/korban-kdrt-afghanistan-dipaksa-memilih-kembali-disiksa-atau-tinggal-di?page=all#page2>
- Ramadhan, Z. M. (2022, Oktober 19). Taliban Disebut Batasi Pendidikan Perempuan, Mahasiswa Afghanistan Demo. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/rjyao2366/taliban-disebut-batasi-pendidikan-perempuan-mahasiswa-afghanistan-demo>
- Salmaa. (2021, Desember 21). Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh. Retrieved from deepublish: <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>
- Syafitri, D. (2021, September 6). Menilik Sejarah Taliban, Masa Depan Perempuan Afghanistan, dan Respon Indonesia dalam Peristiwa Taliban. Retrieved from HI-Scene: <https://komahi.uai.ac.id/menilik-sejarah-taliban-masa-depan-perempuan-afghanistan-dan-respon-indonesia-dalam-peristiwa-taliban/>
- United Nations. (2018). What is Human Security. Human Security, 2.
- United Nations. (n.d.). Protect Human Rights. Retrieved from United Nations Web Site: <https://www.un.org/en/our-work/protect-human-rights>
- VOA. (2022, Januari 28). Afghanistan Puncaki Survei Global 2021 tentang Korban Kekerasan ISIS. Retrieved from VOA Web Site: <https://www.voaindonesia.com/a/afghanistan-puncaki-survei-global-2021-tentang-korban-kekerasan-isis/6416397.html>

VOA. (2022, September 15). Kebohongan Taliban Tentang Laporan Hak Asasi Perempuan PBB. Retrieved from VOA Web Site: <https://www.voaindonesia.com/a/kebohongan-taliban-tentang-laporan-hak-asasi-perempuan-pbb/6747798.html>